

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa CV X menggunakan PP Nomor 23 Tahun 2018 dalam menghitung Pajak Penghasilannya sejak bulan Juli tahun 2018, yaitu dengan cara 0,5% dikalikan dengan jumlah peredaran bruto. Peredaran bruto CV X tahun 2018 adalah Rp 3.467.998.200 dan penghasilan final yang dipotong selama tahun 2018 adalah 17.339.991.

3.2 Saran

Sikap aktif CV X untuk selalu mengikuti dan tahu akan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan terbaru merupakan hal yang harus tetap di pertahankan. Mengingat seringnya dilakukan pembaharuan di dalam peraturan perpajakan, ketertinggalan informasi dan pengetahuan terhadap peraturan perpajakan adalah hal yang harus dihindari. Ketertinggalan informasi dan pengetahuan mengenai peraturan akan berdampak pada kesalahan perhitungan perpajakan, hal ini akan merujuk pada ketidakpatuhan perpajakan yang berpotensi menimbulkan sanksi dan dapat merugikan wajib pajak itu sendiri.